NOTA KESEPAHAMAN
(*MEMORANDUM Of UNDERSTANDING*)
ANTARA
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI BOJONEGORO
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

NOMOR : 13/unu-sg/MoU/VI/2021
NOMOR : 132/Un.10.0/R/KS.00.03/06/2021

TENTANG

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI,
DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Pada hari ini, Kamis tanggal Tiga bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, (03–06-2021) kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **H. M. Jauharul Ma'arif, M. Pd.I** : **Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro,** berkedudukan di Jalan A. Yani No. 10 Bojonegoro, berdasarkan Keputusan PBNU Nomor: 587/A.II.04.d/11/202 Tahun 2020 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro** yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
2. **Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag** : Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, berkedudukan di Jalan Walisongo Nomor 3-5 Semarang, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/22668 Tahun 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Walisongo yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

berkomitmen dan bersepakat menyusun Nota Kesepahaman atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari PARA PIHAK;

(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK untuk mewujudkan visi dan misi dan fungsi tridharma perguruan tinggi PARA PIHAK.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

a. Pendidikan;
b. Penelitian;
c. Pengabdian kepada masyarakat;
d. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
e. Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka;
f. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**

PASAL 3
PELAKSANAAN

(1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.

(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk PARA PIHAK

(3) Usulan kegiatan kerjasama dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi PARA PIHAK.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 6
ADENDUM

(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

(2) Pembatalan Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 7
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI BOJONEGORO
REKTOR	REKTOR
Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag	H. M. Jauharul Ma'arif, M. Pd.I